



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEINDAHAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Kota Sabang yang bersih, indah, sejuk, nyaman dan ramah diperlukan upaya dari masyarakat dan aparatur pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah, keindahan, kesehatan dan kelestarian lingkungan;
  - c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan bahwa peraturan daerah diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pengelolaan Sampah dan Keindahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3958);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 11);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
dan  
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEINDAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas adalah Dinas atau Badan yang menangani urusan pengelolaan sampah dan keindahan.
5. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya seperti parit/selokan, trotoar, bahu jalan, dan lapangan terbuka.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengelolaan dan pengurangan sampah.
9. Tempat penampungan sementara selanjutnya disingkat dengan TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan atau ketempat pemrosesan akhir sampah.
10. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya di singkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan proses pemrosesan akhir sampah.
11. Tempat pemrosesan akhir sampah selanjutnya disingkat dengan TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media untuk secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Keindahan adalah sifat dari sesuatu yang memberi rasa senang apabila melihatnya atau keadaan yang enak di pandang, cantik dan bagus.

13. Sampah ...

13. Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.
14. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Qanun ini terdiri atas :
  - a. sampah rumah tangga; dan
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, bangkai binatang, potongan pohon kayu dan bongkaran bangunan serta sampah yang mengandung bahan yang berbahaya, berbau dan beracun.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (4) Keindahan yang dikelola berdasarkan Qanun ini terdiri atas:
  - a. tanah terbuka dalam pusat kota yang tersedia untuk pembuatan taman dan penghijauan;
  - b. birem jalan dan median jalan yang tersedia untuk penghijauan atau pembuatan taman;
  - c. perawatan/pemeliharaan dan penataan taman-taman dan pohon penghijauan; dan
  - d. pemasangan baru dan perawatan lampu-lampu penerang jalan dan taman.

### Pasal 3

- Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas :
- a. sampah organik
  - b. sampah anorganik

## BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Pengelolaan sampah dan keindahan diselenggarakan berdasarkan asas keislaman, asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, asas keindahan dan asas kelangsungan lingkungan hidup.

Pasal 5 ...

#### Pasal 5

Pengaturan tentang pengelolaan sampah dan keindahan bermaksud untuk menata, mengendalikan serta mengawasi kegiatan yang mencerminkan kebersihan dan keindahan serta keteraturan dalam wilayah Kota.

#### Pasal 6

Pengelolaan sampah dan keindahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya serta menjadikan kota sebagai kota yang indah, asri dan sejuk.

### BAB IV

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan keindahan yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan keindahan;
  - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
  - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
  - g. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah Kota, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah dan keindahan; dan
  - h. membuat, memelihara dan memperindah ruang terbuka hijau dan median jalan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Wewenang Pemerintah Kota

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan keindahan, Pemerintah Kota mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan keindahan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah dan keindahan dalam Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota;
  - c. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA;
  - d. menetapkan lokasi tempat pembuatan taman kota dan penanaman pohon penghijauan;
  - e. memelihara dan merawat serta menyediakan lampu penerangan jalan dan taman kota;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses pengelolaan sampah dan keindahan;
- (2) penetapan lokasi TPS, TPST, dan TPA sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan serta disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah;
- (3) Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan instansi terkait, Camat, Imeum Mukim dan Keuchik yang menurut ketentuan yang berlaku, masyarakat dan swasta untuk terpeliharanya kebersihan dan keindahan kota;

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 9

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Qanun ini;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah dan keindahan;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah dan keindahan; dan
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:

- a. mengelola sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga, mengurangi sampah, pemilahan sampah organik dan anorganik, membuang sampah pada tempatnya dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- b. mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu dengan cara mengganti, mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang;
- c. memperindah halaman atau pekarangan rumahnya membangun sistem pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- d. memelihara selokan/riol dan selokan-selokan atau saluran air lainnya sehingga air dapat mengalir dengan baik dan lancar ke saluran Kota;
- e. menanam bangkai hewan besar dengan kedalaman lebih dari 100 (seratus) centimeter dari permukaan tanah sesuai dengan besarnya bangkai tersebut;
- f. menjaga dan memelihara sarana sampah baik yang ditempatkan untuk kepentingan umum maupun milik pribadi atau lembaga;
- g. membuang sampah dengan memasukkan ke dalam kontainer atau tempat sampah lainnya tidak boleh tercecer/berhamburan keluar;
- h. mengapur/mengecat toko-toko tempat-tempat usaha lainnya dan lembaga/kantor pemerintah sesuai dengan kebutuhan; dan
- i. menyalakan lampu di teras rumah/toko/kantor/gudang pada malam hari.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat usaha, toko, pedagang wajib menyediakan tempat sampah organik dan anorganik;
- (2) Setiap pedagang musiman, pedagang kaki lima, wajib membersihkan sampah sekitar tempat usahanya;
- (3) Setiap pengelola tempat wisata wajib menyediakan tempat sampah dan membersihkan sampah di lokasinya.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan penanggung jawab dari suatu kegiatan keramaian, pertandingan olah raga, wajib memelihara kebersihan lingkungan.

Pasal 13 ...

### Pasal 13

Setiap pemilik atau pekerja bangunan wajib membersihkan sisa material bangunan baik sedang dikerjakan maupun selesai pengerjaan.

## BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEINDAHAN

### Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah

#### Pasal 14

- (1) Pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi:
  - a. pengurangan sampah;
  - b. penanganan sampah;
  - c. pemilahan sampah;
  - d. pengangkutan sampah; dan
  - e. pengolahan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintahan kota bersama masyarakat.

### Paragraf 1 Pengurangan Sampah

#### Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pemanfaatan kembali sampah; dan
  - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi volume sampah oleh penghasil sampah di sumber sampah meliputi:
  - a. pengomposan sampah basah;
  - b. daur ulang kertas, plastik, dan sejenisnya;
  - c. daur ulang material dan sejenisnya.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2  
Penanganan Sampah

Pasal 16

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA; dan
- d. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pemilahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Paragraf 3  
Pemilahan Sampah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota dan badan hukum bertanggung jawab menyediakan wadah sampah organik dan wadah sampah anorganik;
- (2) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. warna hijau untuk sampah organik;
  - b. warna kuning untuk sampah anorganik;

Paragraf 4  
Pengangkutan Sampah

Pasal 18

- (1) Pemerintah kota bertanggung jawab melaksanakan sistem pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA.
- (2) Sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari sumber sampah dan TPS ke TPA.
- (3) Sistem pelayanan pengangkutan sampah dilaksanakan dalam 3 pola pengumpulan yaitu:
  - a. pola individual langsung (*door to door*);
  - b. pola operasional individual tidak langsung;
  - c. pola operasi komunal langsung.

(4) Sistem ...

- (4) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan cara mengangkut sampah terpilah dari sumber sampah diangkat dengan kendaraan sampah ke TPA.
- (5) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan cara mengangkut sampah yang dikumpulkan dari masing-masing sumber sampah terpilah di TPS dan diangkat ke TPA.
- (6) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara mengangkut sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpul pada TPS terpilah diangkat dengan truk sampah pada waktu tertentu.

Paragraf 5  
Pengolahan Sampah

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilaksanakan mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA.
- (2) Setiap Gampong dapat menyediakan dan/atau membangun TPST;
- (3) TPST skala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebagai proses pengomposan dan pengolahan sampah anorganik;

Bagian Kedua  
Pengelolaan Keindahan

Pasal 20

Pemerintah Kota secara berkala mengelola, merawat dan memelihara pohon-pohon, penghijauan, dan menata taman-taman Kota baik yang sudah ada maupun penataan baru.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota memperingatkan pemilik pohon untuk memotong/menebang pohon, cabang atau rantingnya yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ketiga kali tidak diindahkan, Pemerintah Kota dapat memotong, menebang pohon, cabang atau ranting.

BAB VII ...

BAB VII  
SARANA SAMPAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota menyediakan kontainer dan wadah sampah lainnya di tempat-tempat umum.
- (2) Pemerintah Kota wajib memelihara, merawat dan memperbaiki wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan umum.

Pasal 23

Pembuangan sampah ke TPA oleh warga atau pihak lain harus terlebih dahulu mendapat izin dari Dinas.

BAB VIII  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 24

- (1) Kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknis, lingkungan, dan sosial masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kerjasama operasi;
  - b. penyertaan modal; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jenis kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara pemerintah kota dengan badan usaha yang bersangkutan.

BAB IX ...

BAB IX  
LARANGAN

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Sampah

Pasal 26

Dalam rangka pengelolaan sampah setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota kecuali sampah dari anak buah kapal atau penumpang kapal;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- d. membuang sampah di tempat umum, jalan, saluran/drainase, laut, pantai, jurang, alur, danau;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. membuang sampah berupa bangkai binatang, bongkaran bangunan, potongan pohon kayu, pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis, atau sampah yang mengandung bahan beracun berbahaya kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya;
- g. merusak/menghilangkan fasilitas, sarana sampah baik milik pemerintah, swasta maupun pribadi.

Bagian Kedua  
Keindahan

Pasal 27

Dalam rangka keindahan setiap orang dilarang:

- a. merusak, menghilangkan pot-pot bunga dan bunga-bunga di taman serta memotong pohon penghijauan;
- b. mengotori, menempel dan memasang spanduk, stiker atau liflet di pohon penghijauan, pagar, tiang-tiang lampu jalan dan lampu taman dan di tempat fasilitas umum lainnya;
- c. memangkas pohon dan bunga-bunga taman kota yang tidak sesuai dengan persyaratan dan teknis penyelamatan pohon dan keindahan kota;
- d. meletakkan kerangka kendaraan, barang rongsokan di pinggir jalan umum dan tempat umum lainnya
- e. menjemur pakaian di depan rumah, toko, kafe dan di pagar-pegar taman;
- f. menguasai ruang terbuka hijau untuk kepentingan usaha maupun kepentingan pribadi.

BAB X  
PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kota.

BAB XI  
PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota berwenang mengawasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh orang atau badan usaha.
- (2) Setiap orang atau badan mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran Qanun ini supaya segera melapor kepada petugas yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. paksaan pemerintahan;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

BAB XIII ...

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap pengelolaan sampah dan keindahan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas, orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sampah dan keindahan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kebersihan dan Keindahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan WaliKota.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang  
pada tanggal 19 Oktober 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 20 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam merupakan kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan volume dan jenis sampah serta timbulnya kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam.

Demikian pula halnya pertumbuhan penduduk di Kota Sabang dimana pada tahun 2009 mencapai 35.000 jiwa. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan tingginya volume timbulan sampah. Jika diakumulasikan dengan analisa SNI produksi sampah rata-rata di Kota Sabang 2,1 liter/orang/hari maka akan mencapai 73.500 liter/orang/hari atau setara dengan 735 kg/orang/hari. Dengan demikian beban sampah di Kota Sabang tahun 2009 sudah termasuk kategori beban tinggi.

Faktor penyebab terjadinya prediksi angka tersebut diatas dikarenakan sebagian besar masyarakat masih memandang terhadap sampah dalam paradigma lama, dimana sampah dianggap sebagai barang sisa yang tidak berguna lagi dan bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Dalam mengelola sampah masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir, dimana sampah dikumpul, diangkut, dan dibuang ke TPA. Padahal timbulan sampah dengan volume sampah yang besar dilokasi TPA dapat berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Pengelolaan sampah dengan mengandalkan pembuangan ke TPA harus segera diganti dengan paradigma baru yaitu sampah diolah disumber. Sebab jika tidak masyarakat akan mengalami kerugian baik yang dekat dengan TPA ataupun diluar TPA. Sedangkan masyarakat yang melaksanakan pengolahan sampah maka akan merasakan manfaatnya baik dari segi ekonomi seperti sampah untuk bahan tenaga energi, kompos,

Pupuk ...

pupuk ataupun sampah untuk bahan baku industri seperti biji plastic dan lain-lain ataupun dari segi keselamatan seperti penekanan terjadinya banjir akibat buang sampah ke saluran atau aliran sungai dan lain-lain. Upaya tersebut dapat dilaksanakan apabila masyarakat menyadari bahwa pengelolaan sampah disumber merupakan alternative yang harus segera dilaksanakan seperti disebutkan diatas untuk mewariskan alam semesta ini kepada generasi mendatang secara aman dan lestari.

Dengan demikian pengelolaan sampah harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari dulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan *reduce* (merubah pola hidup konsumtif), *reuse* (menggunakan kembali bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah) dan *recycle* (mendaur ulang melalui pembuatan kompos atau *waste to energy*). Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota perlu di kedepankan secara jelas dalam rangka pelayanan public. Untuk itu diperlukan adanya payung hokum dan bentuk qanun kota dalam penyelenggaraannya agar masyarakat dan pemerintah kota sama kedudukannya didalam hokum pengaturan, hokum pengelolaan sampah dalam qanun pengelolaan sampah dan keindahan ini didasarkan atas asas tanggung jawab, asas kelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pertimbangan pemikiran sebagaimana penjelasan diatas, pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah kota sabang ini semata-mata untuk pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengangkutan sampah sehingga:

a. adanya kepastian hukum bagi masyarakat sebagai dasar untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dan keindahan.

b. adanya ...

- b. adanya ketegasan mengenai larangan, himbauan dan kewajiban pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mensikapi masalah pengelolaan sampah dan keindahan.
- c. adanya ketertiban penyelenggaraan pengelolaan sampah dan keindahan.
- d. adanya kejelasan tugas, tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan keindahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah bahwa pengelolaan sampah dan keindahan dilakukan dengan memperhatikan hukum-hukum syariat Islam yang berlaku dalam masyarakat Kota Sabang.

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan dalam mewujudkan hak masyarakat yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dan keindahan dilakukan dengan metode dan tehnik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah dan keindahan perlu menggunakan pendekatan yang menganggap kebersihan dan keindahan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah dan keindahan, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian untuk menjaga kebersihan dan keindahan.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah dan keindahan diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang ...

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah dan keindahan harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah dan keindahan harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah dan keindahan dengan objek kegiatan adalah sampah, maka akan menghasilkan satuan-satuan ekonomi yang berguna dan menghasilkan nilai yang cukup ekonomis.

Yang dimaksud dengan asas “keindahan dan asas “kelangsungan lingkungan hidup” bahwa dalam pengelolaan persampahan dan keindahan harus memperhatikan nilai-nilai estetika bagi lingkungan dan dapat memberi kontribusi untuk keselamatan lingkungan hidup dimasa akan datang.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah” adalah untuk kepentingan tempat-tempat umum dan publik.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi spesifik lokal” adalah teknologi sederhana yang diterapkan dalam upaya mengurangi dan atau menangani sampah dalam skala rumah tangga dan atau masyarakat setempat.

Huruf g ...

Huruf g  
Cukup Jelas.

Huruf h  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)

Huruf a  
Yang dimaksud “timbunan sampah” adalah banyaknya sampah yang dihasilkan per orang dan per hari dalam satuan volume maupun berat.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “residu” adalah sisa sampah yang setelah diolah (dipilah) disumber dan sama sekali tidak bisa dikelola secara manual oleh masyarakat kemudian diangkut ke tempat pengolahansampah terpadu untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan berguna dan atau diproses untuk dikembalikan ke lingkungan alam secara aman.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wadah organik dan wadah anorganik” adalah tempat sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yan dikelompokkan dalam 2 tempat yang berbeda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyediaan TPST untuk Gampong wajib dibangun bersamaan dengan dilaksanakan pembebasan lahan tersebut sebelum dilakukan pembangunan.

Jarak TPST ke lokasi pemukiman disesuaikan dengan kondisi lahan yang akan dibangun. Bangunan TPST harus aman, tidak menimbulkan polusi bagi tetangga dan tidak mencemari air tanah disekitarnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengomposan” adalah proses pengolahan sampah organik/sampah basah yang bisa membusuk yang dengan perlakuan tertentu dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi berupa pupuk organik.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Ayat (1)

Lingkup perizinan yang diatur oleh pemerintah kota, antara lain memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 31 ...

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 14